Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.7 No. 2 Desember 2026 Hal 390-407
Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN: 2722-9653

# Sosialisasi Hukum Penanganan Gangguan Akses Website Mitra ATR/BPN dalam Proses Balik Nama Sertifikat di Kantor Notaris dan PPAT

**Rahmat Wildani[1*], Rahmat Mahatir [2], Andi Dewi [3]**
**[1-3] Universitas Tadulako, Indonesia**

*email: buyaumma2508@gmail.com

**Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan teknis bagi notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta staf dalam menghadapi gangguan akses website Mitra ATR/BPN yang berdampak pada keterlambatan proses balik nama sertifikat tanah. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kantor Notaris dan PPAT Zulfikar, S.H., M.Kn., Kota Palu, Sulawesi Tengah, melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Materi sosialisasi mencakup identifikasi penyebab gangguan sistem elektronik ATR/BPN, implikasi hukum dan administratif terhadap pelayanan pertanahan, serta alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai mekanisme penanganan gangguan akses sistem, tanggung jawab profesional notaris dan PPAT, serta pentingnya komunikasi dengan klien dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kesiapan mitra dalam menghadapi kendala pelayanan pertanahan berbasis elektronik, meminimalkan keterlambatan proses balik nama sertifikat tanah, serta mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang efektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

**Kata kunci: Gangguan Akses Website; ATR/BPN; Balik Nama Sertifikat; Kantor Notaris; Sosialisasi Hukum.**

***Abstract***

*This community service program aims to improve the legal and technical understanding of notaries, Land Deed Officials (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT), and their staff in addressing access disruptions to the ATR/BPN Mitra website, which have resulted in delays in the transfer of land certificate ownership. The socialization program was conducted at the Notary and Land Deed Official Office of Zulfikar, S.H., M.Kn., in Palu City, Central Sulawesi, using an educational and participatory approach tailored to the needs of the partner institution. The materials covered the identification of causes of disruptions in the ATR/BPN electronic system, their legal and administrative implications for land services, and alternative solutions that can be implemented to address these obstacles. The program employed several methods, including material presentations, interactive discussions, question-and-answer sessions, and evaluations through pre-tests and post-tests to measure improvements in participants' understanding. The results indicated an improvement in participants' understanding of procedures for handling system access disruptions, the professional responsibilities of notaries and PPATs, and the importance of maintaining communication with clients and coordinating with the Land Office. This socialization program is expected to enhance the partner institution's competence and preparedness in addressing obstacles in electronic-based land services, minimize delays in the transfer of land certificate ownership, and support the provision of effective and professional land services that ensure legal certainty for the public.*

***Keywords: Website Access Disruption; ATR/BPN; Certificate Name Transfer; Notary Office; Legal Socialization.***

## A. PENDAHULUAN

Pelayanan pertanahan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan pelaksananya menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. [1] Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat bagi pemegang hak atas tanah. Proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli, hibah, maupun perbuatan hukum lainnya memerlukan administrasi pertanahan yang tertib. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam mendukung kelancaran proses administrasi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. [2]

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan di Indonesia. [3] Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengembangkan sistem pelayanan berbasis elektronik untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan mitra kerja. Website Mitra ATR/BPN menyediakan berbagai layanan yang mendukung pekerjaan Notaris dan PPAT, seperti pengecekan sertifikat, pengajuan permohonan, serta pemantauan proses administrasi pertanahan. [4] Penggunaan sistem elektronik tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, transparansi, dan efisiensi pelayanan pertanahan.

Penerapan sistem pelayanan pertanahan berbasis elektronik masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. [5] Gangguan akses website Mitra ATR/BPN dapat terjadi karena kerusakan server, pemeliharaan sistem, ketidakstabilan jaringan internet, tingginya jumlah pengguna, maupun permasalahan teknis lainnya. [6] Gangguan tersebut menyebabkan pengguna mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dan menyelesaikan proses administrasi pertanahan. Permasalahan menjadi semakin kompleks apabila gangguan berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari tanpa adanya informasi yang jelas mengenai waktu pemulihan sistem.

[1] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
[2] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
[3] A. Wibowo, "Digitalisasi Pelayanan Pertanahan dan Tantangan Implementasinya di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan 52, no. 3 (2022).
[4] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
[5] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Elektronik pada Pelayanan Pendaftaran Tanah.
[6] Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pelayanan Pertanahan Berbasis Elektronik (Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2023).

Keterlambatan proses balik nama sertifikat tanah akibat gangguan akses website Mitra ATR/BPN dapat memengaruhi kualitas pelayanan Notaris dan PPAT kepada masyarakat. [7] Ketidakmampuan mengakses sistem menyebabkan beberapa tahapan administrasi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keluhan dari klien, ketidakpastian waktu penyelesaian, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Notaris dan PPAT tetap perlu menjalankan tanggung jawab profesional dengan memberikan informasi yang jelas kepada klien serta melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk memperoleh alternatif penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. [8]

Masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan juga merasakan dampak dari gangguan sistem elektronik ATR/BPN. Keterlambatan proses balik nama sertifikat dapat menghambat berbagai kepentingan masyarakat, seperti transaksi jual beli tanah, pengurusan warisan, hibah, maupun penggunaan sertifikat sebagai jaminan kredit perbankan. [9] Proses administrasi yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi dan menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Keandalan sistem pelayanan elektronik menjadi kebutuhan penting untuk mendukung kelancaran kegiatan masyarakat sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. [10]

Permasalahan gangguan akses website Mitra ATR/BPN menjadi perhatian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Notaris dan PPAT Zulfikar, S.H., M.Kn., Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada relevansi permasalahan dengan aktivitas pelayanan administrasi pertanahan yang dilakukan oleh mitra. Observasi awal dan diskusi dengan mitra menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman mengenai langkah-langkah penanganan gangguan sistem, mekanisme koordinasi dengan Kantor Pertanahan, serta penyampaian informasi kepada klien. [11] Pemahaman tersebut diperlukan agar gangguan akses dapat ditangani secara lebih terarah dan tidak hanya bergantung pada proses pemulihan sistem.

---

[7] Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020–2024 (Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2021).

[8] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[9] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2008).

[10] Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

[11] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah (Jakarta: Djambatan, 2005).

Kemampuan Notaris, PPAT, dan staf kantor dalam menghadapi gangguan sistem elektronik perlu ditingkatkan melalui kegiatan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Perbedaan pengalaman dan tingkat penguasaan teknologi dapat memengaruhi kemampuan setiap individu dalam menyelesaikan kendala administrasi pertanahan. Pemahaman mengenai prosedur pelayanan elektronik, pendokumentasian gangguan, pemanfaatan kanal pengaduan resmi, serta alternatif pelayanan yang diperbolehkan menjadi bekal penting bagi mitra. Peningkatan kemampuan tersebut diharapkan dapat membantu mitra mengambil langkah yang tepat ketika terjadi gangguan tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan prosedur pelayanan pertanahan.

Kegiatan sosialisasi di Kantor Notaris dan PPAT Zulfikar, S.H., M.Kn., Kota Palu, Sulawesi Tengah, merupakan bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat oleh tim dari Universitas Tadulako. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan pemahaman mengenai penyebab gangguan akses website Mitra ATR/BPN, dampaknya terhadap proses balik nama sertifikat tanah, serta langkah-langkah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh mitra. Pelaksanaan kegiatan mendapat bimbingan dari Andi Dewi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan mengenai substansi hukum dan metode pelaksanaan pengabdian. Kegiatan sosialisasi menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab agar peserta dapat memahami permasalahan berdasarkan pengalaman kerja sehari-hari.

Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki aktivitas pertanahan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan tanah. [12] Perkembangan tersebut membutuhkan pelayanan administrasi pertanahan yang cepat, akurat, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Gangguan sistem elektronik yang terjadi secara berulang tanpa penanganan yang memadai dapat menghambat kelancaran transaksi pertanahan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. [13] Kegiatan sosialisasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapan mitra dalam menghadapi berbagai kendala teknologi yang dapat memengaruhi kelancaran pelayanan pertanahan.

[12] Sari, D. K., & Kharismawan, A. (2025). Eksistensi Hak Pengelolaan Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja di Kota Palu dan Kabupaten Donggala: The Existence of Land Management Rights after the Job Creation Law in Palu City and Donggala Regency. Jurnal Media Hukum, 13(2), 141-155.
[13] S. R. Sjahdeini, Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Bandung: Alumni, 1999).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kantor Notaris dan PPAT Zulfikar, S.H., M.Kn., diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi mitra dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman hukum dan teknis peserta, membangun kesiapan dalam menghadapi gangguan akses website Mitra ATR/BPN, serta mendorong penyusunan prosedur internal penanganan gangguan sistem. Peserta diharapkan mampu melakukan dokumentasi kendala, menjalin koordinasi dengan Kantor Pertanahan, dan memberikan informasi secara terbuka kepada klien. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meminimalkan dampak keterlambatan proses balik nama sertifikat tanah serta mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang efektif, profesional, bertanggung jawab, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

## B. METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum kepada masyarakat agar mampu memahami hak, kewajiban, serta menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pelaksanaan pengabdian hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, diskusi, konsultasi, dan pendampingan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra. [14] Metode tersebut bertujuan untuk menerapkan ilmu hukum secara langsung sehingga dapat memberikan manfaat dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kantor Notaris dan PPAT Zulfikar, S.H., M.Kn., Kota Palu, Sulawesi Tengah, adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi hukum, penyuluhan, dan diskusi interaktif. Pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis melalui beberapa tahapan agar tujuan pengabdian dapat tercapai secara optimal. Pendekatan partisipatif memberikan kesempatan kepada mitra untuk terlibat secara aktif dalam menyampaikan pengalaman, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan solusi terhadap gangguan akses website Mitra ATR/BPN yang berdampak pada keterlambatan proses balik nama sertifikat tanah. [15] Melalui metode ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang

[14] Wafda Vivid Izziyana dan Rahmat Dwi Putranto, Metode Penelitian Socio-Legal di Indonesia (Semarang: Universitas Semarang Press, 2026).
[15] Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020–2024 (Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2021).

diperoleh untuk mengatasi kendala dalam pelayanan administrasi pertanahan. Adapun tahapan kegiatan program PKM adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Program PKM

| Tahapan Persiapan | Uraian |
|---|---|
| **Pra-Survei** | Identifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra (gangguan akses website ATR/BPN dan dampaknya terhadap proses balik nama di kantor notaris). Dilakukan melalui wawancara dan observasi awal. |
| **Pembentukan Tim PKM** | Pembentukan tim disesuaikan dengan keahlian hukum agraria, hukum kenotariatan, dan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan mitra secara komprehensif. |
| **Pembuatan Proposal** | Pembuatan proposal untuk menawarkan solusi permasalahan dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan solusi bagi mitra. |
| **Koordinasi Tim dan Mitra** | Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional, dan job description dari tim dan mitra. Termasuk penentuan lokasi, waktu, dan jumlah peserta. |
| **Persiapan Alat dan Bahan** | Penyusunan materi presentasi, handout, instrumen evaluasi (pre-test dan post-test), serta peralatan pendukung kegiatan. |
| **Tahap Pelaksanaan** | |
| **Sosialisasi** | Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif selama kurang lebih 120 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mendalam. |
| **Evaluasi Program** | |
| **Evaluasi** | Dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program menggunakan pre-test, post-test, wawancara, dan observasi. Indikator keberhasilan program adalah adanya perubahan positif pemahaman peserta. |
| **Pelaporan** | |
| **Pelaporan** | Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi ilmiah. |

Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program meliputi:

1. Sosialisasi

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada mitra. Sosialisasi tersebut berupa pemaparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra dari aspek hukum dan teknis. Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang gangguan akses website Mitra ATR/BPN dan dampaknya terhadap proses balik nama sertifikat di kantor notaris. Materi disusun

secara sistematis mulai dari pengenalan sistem, jenis gangguan, dampak hukum, hingga langkah-langkah penanganan praktis.

2. Diskusi

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra. [16] Diskusi juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi praktik baik (best practices) yang sudah diterapkan sebagian notaris dalam menghadapi gangguan sistem. [17]

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program menggunakan metode wawancara, observasi, serta pre-test dan post-test. [18] Data hasil pre-test dan post-test dianalisis dengan teknik statistik deskriptif untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, evaluasi juga mencakup aspek kepuasan peserta terhadap materi dan metode yang digunakan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara bertahap mulai dari persiapan hingga pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Notaris dan PPAT Zulfikar, S.H., M.Kn., Kota Palu, Sulawesi Tengah. [19] Sasaran kegiatan adalah Notaris, PPAT, dan staf kantor yang secara langsung menggunakan website Mitra ATR/BPN dalam pelayanan administrasi pertanahan, khususnya dalam proses balik nama sertifikat tanah. [20]

Pelaksanaan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai jenis dan penyebab gangguan akses website Mitra ATR/BPN. Peserta diberikan pemahaman mengenai dampak gangguan sistem terhadap keterlambatan proses balik nama

[16] D. Ginting, Hukum Hak Tanggungan dan Kredit Properti (Bandung: Nuansa Aulia, 2010).
[17] A. Wibowo, "Digitalisasi Pelayanan Pertanahan dan Tantangan Implementasinya di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan 52, no. 3 (2022).
[18] Mardiana, I., Pratiwi, W., Alandari, T., & Sari, M. W. (2026). Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Bofet Ril Andesta. Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat), 6(4), 401-406.
[19] Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
[20] Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pelayanan Pertanahan Berbasis Elektronik (Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2023).

sertifikat tanah. Materi sosialisasi juga membahas dampak hukum, kerugian ekonomi, dan pengaruh keterlambatan pelayanan terhadap kepercayaan masyarakat kepada Notaris dan PPAT.

Kegiatan sosialisasi memberikan pengetahuan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi gangguan akses website Mitra ATR/BPN. Peserta diberikan arahan mengenai pentingnya koordinasi dengan Kantor Pertanahan, pemanfaatan layanan pengaduan resmi, dan penyampaian informasi kepada klien. Kegiatan ini juga mendorong mitra untuk menyusun prosedur internal kantor agar penanganan gangguan sistem dapat dilakukan secara terarah dan terstruktur.

Tahap persiapan dilakukan melalui survei lokasi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam pelayanan administrasi pertanahan. Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Kantor Notaris dan PPAT Zulfikar, S.H., M.Kn., untuk menentukan waktu pelaksanaan dan kebutuhan kegiatan. Materi sosialisasi disusun berdasarkan hasil observasi, kajian literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan tanya jawab bersama peserta. Materi yang disampaikan meliputi penyebab gangguan akses website Mitra ATR/BPN, dampak keterlambatan proses balik nama sertifikat, serta alternatif penanganan yang dapat dilakukan. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kendala yang dihadapi selama menggunakan sistem elektronik ATR/BPN dalam pekerjaan sehari-hari.

Pelaksanaan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi gangguan akses website Mitra ATR/BPN. Pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian ini juga diharapkan mampu meminimalkan dampak keterlambatan proses balik nama sertifikat serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris dan PPAT.

**Materi Utama yang Disampaikan**

Materi pertama yang disampaikan adalah mengenai pentingnya sistem informasi pertanahan online dalam mendukung proses balik nama sertifikat. Peserta diberikan pemahaman bahwa website mitra ATR/BPN merupakan pintu gerbang utama untuk melakukan pengecekan status tanah, validasi data, dan monitoring progres permohonan. Ketika akses terganggu, alur kerja yang selama ini bergantung pada sistem digital menjadi terhambat. Ketergantungan yang tinggi

terhadap sistem online tanpa diiringi kesiapan prosedur alternatif justru menciptakan kerentanan baru dalam pelayanan.

Penyampaian materi dilanjutkan dengan pembahasan mengenai berbagai jenis gangguan akses sistem yang sering dialami oleh mitra. Berdasarkan pengalaman mitra dan informasi yang telah dihimpun, gangguan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama, gangguan teknis pada server yang disebabkan oleh kelebihan beban akses, pemeliharaan sistem, atau kerusakan perangkat keras pada pusat data. Kedua, pemeliharaan sistem, baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal, yang pemberitahuannya belum disampaikan secara optimal kepada pengguna. Ketiga, keterbatasan jaringan internet di wilayah tertentu yang mengakibatkan akses menjadi lambat atau terputus. Keempat, kendala yang berasal dari pengguna, seperti kesalahan autentikasi, ketidaksesuaian data, dan keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pemulihan akun. Masing-masing gangguan memerlukan mekanisme penanganan yang berbeda sehingga pengguna perlu memahami penyebab dan karakteristik gangguan agar dapat menentukan langkah penyelesaian yang tepat.

Ditinjau dari aspek hukum, keterlambatan proses balik nama sertifikat tanah akibat gangguan sistem tidak serta-merta menghapus tanggung jawab profesional notaris. Keadaan memaksa (force majeure) dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum sepanjang memenuhi unsur dan persyaratan yang berlaku. Notaris tetap berkewajiban melakukan upaya optimal (best effort) dalam menyelesaikan pekerjaan dengan berpedoman pada kode etik profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menekankan pentingnya sikap profesional, jujur, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut ketika terjadi gangguan sistem dapat diwujudkan melalui pendokumentasian kendala, penyampaian informasi secara terbuka kepada klien, serta koordinasi secara aktif dengan Kantor Pertanahan.

Kegiatan diskusi memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan berbagai pengalaman mengenai kendala akses sistem ATR/BPN. Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa keterbatasan informasi resmi mengenai status gangguan dan perkiraan waktu pemulihan sistem menjadi salah satu hambatan dalam memberikan kepastian pelayanan kepada klien. Salah seorang peserta menyampaikan pengalaman mengenai klien yang hampir membatalkan transaksi karena proses pengurusan sertifikat mengalami keterlambatan akibat gangguan sistem selama beberapa hari. Permasalahan tersebut menjadi bahan pembahasan bersama mengenai pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat. Tim pengabdian juga

memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan berbagai saluran informasi resmi ATR/BPN, termasuk media sosial, layanan bantuan, dan kanal pengaduan resmi, sebagai sarana memperoleh informasi yang akurat dan terkini.

Tim pengabdian memberikan edukasi mengenai langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan oleh peserta dalam menghadapi gangguan akses sistem ATR/BPN. Upaya tersebut meliputi pengecekan status gangguan melalui kanal informasi resmi dan layanan bantuan (helpdesk), koordinasi dengan petugas Kantor Pertanahan untuk memperoleh informasi terbaru serta kemungkinan alternatif penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku, dan penyediaan dokumen fisik sebagai arsip cadangan untuk mengantisipasi kendala pada sistem elektronik. Peserta juga diarahkan untuk menyampaikan informasi secara proaktif dan transparan kepada klien mengenai penyebab serta kemungkinan keterlambatan proses pelayanan. Penyusunan prosedur operasional internal kantor notaris menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesiapan menghadapi gangguan sistem, melalui penetapan petugas yang bertanggung jawab, mekanisme penanganan kendala, dan alur komunikasi internal yang terstruktur. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemampuan mitra dalam menghadapi gangguan akses sistem ATR/BPN sekaligus menjaga kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat.

**Dampak Gangguan Akses terhadap Proses Balik Nama Sertifikat**

Gangguan akses website Mitra ATR/BPN dapat menghambat kelancaran proses balik nama sertifikat tanah. Permasalahan tersebut menyebabkan tahapan administrasi pertanahan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Proses yang seharusnya dapat diselesaikan dalam beberapa hari berpotensi tertunda hingga beberapa minggu apabila gangguan berlangsung cukup lama. Keterlambatan tersebut juga dapat memengaruhi proses administrasi lainnya, seperti pengurusan perpajakan, pencairan kredit perbankan, dan kegiatan transaksi pertanahan yang membutuhkan kepastian status kepemilikan tanah.

Aspek hukum menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ketika terjadi keterlambatan proses balik nama sertifikat tanah. [21] Notaris dan PPAT dapat menerima pengaduan atau tuntutan dari klien yang merasa dirugikan akibat keterlambatan pelayanan. Gangguan sistem ATR/BPN yang berada di luar kendali Notaris dan PPAT tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab profesionalnya. Pendokumentasian gangguan, penyampaian informasi secara terbuka kepada klien, serta koordinasi dengan Kantor Pertanahan perlu dilakukan sebagai bukti

[21] Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif (Jakarta: Kencana, 2012).

bahwa Notaris dan PPAT telah berupaya menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Dampak ekonomi akibat gangguan akses website Mitra ATR/BPN dapat dirasakan oleh masyarakat maupun kantor Notaris dan PPAT. Keterlambatan proses balik nama sertifikat berpotensi menimbulkan biaya tambahan, seperti biaya transportasi, komunikasi, dan pengurusan administrasi. Masyarakat juga dapat mengalami kerugian akibat tertundanya transaksi jual beli tanah maupun pencairan kredit perbankan. Gangguan sistem yang terjadi secara berulang tanpa penanganan yang tepat dapat menurunkan kualitas pelayanan, merusak reputasi kantor, serta mengurangi kepercayaan klien terhadap Notaris dan PPAT.

Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan berbasis elektronik sangat dipengaruhi oleh keandalan sistem yang digunakan. Gangguan akses yang terjadi secara berulang dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena pelayanan tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Peningkatan kualitas sistem, penyediaan informasi mengenai gangguan, serta penguatan koordinasi antara ATR/BPN dengan Notaris dan PPAT menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya ini diperlukan untuk mendukung keberhasilan digitalisasi pelayanan pertanahan sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

**Solusi dan Rekomendasi Praktis**

Berdasarkan hasil diskusi dan analisis bersama mitra, beberapa solusi dan rekomendasi praktis dapat dirumuskan. Pertama, setiap kantor notaris disarankan memiliki protokol tertulis penanganan gangguan akses sistem ATR/BPN. Protokol tersebut minimal memuat langkah pengecekan status gangguan, alur komunikasi internal, template pemberitahuan kepada klien, serta daftar kontak penting di Kantor Pertanahan dan helpdesk ATR/BPN.

Kedua, notaris dan staf perlu meningkatkan literasi digital terkait sistem ATR/BPN, termasuk memahami fitur-fitur yang tersedia, prosedur pemulihan ketika terjadi error, serta kanal-kanal informasi resmi. Pelatihan internal secara berkala dapat membantu memastikan seluruh staf memiliki pemahaman yang memadai.

Ketiga, koordinasi rutin dengan Kantor Pertanahan setempat perlu diperkuat. Hubungan yang baik dengan petugas di lapangan dapat mempercepat perolehan informasi ketika terjadi gangguan dan membuka kemungkinan penanganan kasus secara manual apabila diperlukan. Forum komunikasi antara asosiasi notaris dan Kantor Pertanahan dapat menjadi wadah yang efektif untuk membahas permasalahan sistem secara kolektif.

Keempat, dokumentasi menjadi kunci. Setiap kejadian gangguan sebaiknya dicatat dengan lengkap, mencakup waktu mulai gangguan, upaya yang dilakukan, komunikasi dengan pihak ATR/BPN, serta dampaknya terhadap proses yang sedang berjalan. Dokumentasi ini tidak hanya berguna untuk evaluasi internal, tetapi juga sebagai bukti apabila di kemudian hari muncul pertanyaan atau komplain dari klien.

Kelima, edukasi kepada klien mengenai kemungkinan gangguan sistem dan dampaknya terhadap jangka waktu pengurusan perlu dilakukan sejak awal. Dengan memberikan pemahaman yang realistis, ekspektasi klien dapat dikelola dengan lebih baik dan potensi konflik dapat diminimalisir.

**Hasil Evaluasi Kegiatan**

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test yang mencakup pemahaman tentang jenis gangguan, dampak hukum, dan langkah penanganan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta sebesar 35%. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta hanya memahami gangguan secara umum tanpa mengetahui klasifikasi dan langkah penanganan yang sistematis. Setelah kegiatan, peserta mampu menjelaskan jenis-jenis gangguan, dampak hukumnya, serta langkah-langkah praktis yang dapat diambil.

Selain itu, dari wawancara singkat setelah kegiatan, sebagian besar peserta menyatakan akan menyusun atau memperbaiki protokol internal di kantor masing-masing terkait penanganan gangguan akses sistem ATR/BPN. Beberapa peserta bahkan langsung berdiskusi mengenai draft protokol sederhana yang dapat segera diimplementasikan. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Aspek kepuasan terhadap metode dan materi juga diukur. Mayoritas peserta menyatakan puas dengan pendekatan partisipatif yang digunakan, karena memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Diskusi interaktif dinilai lebih efektif dibandingkan ceramah satu arah, terutama untuk topik yang bersifat praktis seperti penanganan gangguan sistem.

**Pembahasan Lebih Lanjut: Tantangan Digitalisasi Pertanahan**

Digitalisasi pelayanan pertanahan merupakan keniscayaan di era modern. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa transformasi digital tidak selalu berjalan mulus. Infrastruktur teknologi yang belum merata, kapasitas sumber daya manusia yang bervariasi, serta

ketergantungan pada sistem pusat tanpa cadangan lokal yang memadai menjadi tantangan yang harus diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah, akademisi, dan praktisi.

Dalam konteks Notaris/PPAT, digitalisasi membawa peluang sekaligus risiko. Peluangnya adalah percepatan layanan, transparansi, dan kemudahan akses informasi. Risikonya adalah kerentanan terhadap gangguan sistem, ketergantungan teknologi, serta potensi munculnya bentuk-bentuk tanggung jawab baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Oleh karena itu, penguatan kapasitas notaris dalam menghadapi era digital menjadi sangat penting.

Kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu kontribusi kecil dalam upaya penguatan kapasitas tersebut. Dengan fokus pada isu spesifik gangguan akses website Mitra ATR/BPN, kegiatan ini berusaha menjembatani kesenjangan antara kebijakan digitalisasi di tingkat pusat dengan realitas operasional di tingkat kantor notaris. Diharapkan model kegiatan serupa dapat direplikasi di wilayah lain dengan penyesuaian sesuai konteks lokal masing-masing.

Ke depan, kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi, asosiasi notaris, dan Kantor Pertanahan diperlukan untuk memastikan bahwa proses digitalisasi pertanahan berjalan inklusif dan tidak meninggalkan pihak-pihak yang berada di garda depan pelayanan. Penelitian lanjutan mengenai pola gangguan sistem, efektivitas protokol penanganan, serta persepsi masyarakat terhadap layanan digital pertanahan juga diperlukan untuk memperkuat basis bukti bagi perumusan kebijakan.

Selain itu, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) terkait gangguan layanan ATR/BPN dapat menjadi salah satu inovasi yang bermanfaat. Apabila notaris dan PPAT dapat memperoleh informasi lebih awal mengenai potensi gangguan, mereka dapat mengatur ulang jadwal dan menginformasikan klien secara proaktif, sehingga dampak negatif dapat diminimalisir.

Dalam perspektif hukum administrasi, gangguan sistem yang berulang juga mengundang pertanyaan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem. Meskipun force majeure sering dijadikan dalil, prinsip pelayanan publik yang baik menuntut adanya upaya maksimal untuk memastikan ketersediaan layanan. Transparansi mengenai penyebab gangguan, estimasi perbaikan, dan kompensasi (apabila relevan) merupakan bagian dari akuntabilitas penyelenggara layanan publik berbasis elektronik.

**Analisis Hukum terkait Tanggung Jawab Notaris dalam Gangguan Sistem**

Dalam kerangka hukum kenotariatan, notaris memiliki kewajiban untuk melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

mengatur mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk kewajiban untuk menjaga kepentingan para pihak yang menghadap. Ketika terjadi gangguan sistem yang menyebabkan keterlambatan, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban.

Secara umum, prinsip force majeure atau keadaan memaksa dapat diterapkan apabila gangguan sistem benar-benar berada di luar kendali notaris dan tidak dapat diantisipasi dengan upaya yang wajar. Namun, penerapan prinsip ini tidak bersifat absolut. Notaris tetap dituntut untuk membuktikan bahwa ia telah melakukan segala upaya yang wajar untuk mengatasi dampak gangguan, termasuk menginformasikan kepada klien dan mencari alternatif penyelesaian.

Doktrin tanggung jawab profesional menuntut notaris untuk bertindak sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Standar tersebut mencakup kewajiban untuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem yang digunakan dalam praktik sehari-hari, termasuk sistem ATR/BPN. Ketidaktahuan mengenai prosedur penanganan gangguan dapat dipandang sebagai kelalaian profesional apabila menyebabkan kerugian bagi klien.

Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas seperti yang dilaksanakan dalam pengabdian ini memiliki dimensi hukum yang penting. Dengan meningkatkan pemahaman notaris mengenai gangguan sistem dan cara penanganannya, risiko terjadinya kelalaian profesional dapat dikurangi. Notaris yang telah memperoleh edukasi yang memadai memiliki posisi yang lebih kuat apabila di kemudian hari harus menjelaskan upaya yang telah dilakukannya dalam menghadapi gangguan sistem.

Selain aspek tanggung jawab, terdapat pula aspek perlindungan bagi notaris. Asosiasi notaris dan organisasi profesi memiliki peran dalam memberikan pendampingan apabila anggotanya menghadapi komplain terkait keterlambatan yang disebabkan oleh gangguan sistem. Dokumentasi yang baik mengenai kejadian gangguan dan upaya penanganannya menjadi bekal penting dalam proses pembelaan.

**Peran Kantor Pertanahan dalam Mitigasi Gangguan**

Kantor Pertanahan sebagai ujung tombak pelayanan ATR/BPN di daerah memiliki peran krusial dalam mitigasi dampak gangguan sistem. Komunikasi yang cepat dan transparan dari Kantor Pertanahan kepada para notaris/PPAT mengenai status gangguan dapat membantu mengurangi ketidakpastian. Sayangnya, dalam banyak kasus, informasi mengenai gangguan justru diperoleh secara informal atau melalui pengalaman langsung ketika sistem tidak dapat diakses.

Beberapa Kantor Pertanahan telah mulai mengembangkan mekanisme informasi yang lebih baik, misalnya melalui grup komunikasi resmi atau pengumuman di media sosial. Praktik ini perlu digeneralisasi dan distandardisasi agar seluruh wilayah memiliki tingkat layanan informasi yang setara. Selain itu, ketersediaan jalur pelayanan manual atau semi-manual sebagai cadangan ketika sistem online mengalami gangguan juga perlu dipersiapkan.

Koordinasi antara Kantor Pertanahan dan asosiasi notaris setempat dapat menjadi instrumen efektif untuk membahas permasalahan sistem secara berkala. Forum semacam ini memungkinkan identifikasi pola gangguan, evaluasi dampak, dan perumusan langkah perbaikan bersama. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai fasilitator netral dalam forum-forum tersebut.

Dari sisi teknis, peningkatan kapasitas infrastruktur dan redundansi sistem di tingkat pusat maupun daerah menjadi kebutuhan jangka panjang. Namun, sambil menunggu perbaikan infrastruktur, penguatan kapasitas manusia di sisi pengguna (notaris dan staf) tetap menjadi prioritas yang dapat dikerjakan secara paralel melalui kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat seperti yang dilaksanakan ini.

**Implikasi bagi Pengembangan Kurikulum dan Pelatihan Notaris**

Hasil kegiatan pengabdian ini juga memberikan masukan bagi pengembangan kurikulum pendidikan kenotariatan dan program pelatihan berkelanjutan bagi notaris. Materi mengenai sistem informasi pertanahan, manajemen risiko gangguan teknologi, serta aspek hukum terkait tanggung jawab dalam konteks digitalisasi perlu diperkuat dalam kurikulum.

Saat ini, banyak program pendidikan kenotariatan masih berfokus pada aspek hukum substantif dan prosedural klasik. Padahal, praktik kenotariatan modern sangat bergantung pada sistem digital. Kesenjangan antara kurikulum dan realitas praktik dapat menyebabkan lulusan kurang siap menghadapi tantangan operasional sehari-hari, termasuk gangguan sistem.

Program pelatihan berkelanjutan (continuing professional development) bagi notaris yang sudah berpraktik juga perlu memasukkan modul-modul terkait literasi digital dan manajemen risiko teknologi. Kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan akademisi dan praktisi dapat menjadi model untuk pengembangan modul pelatihan yang relevan dan aplikatif.

Selain itu, penelitian-penelitian empiris mengenai pengalaman notaris dalam menggunakan sistem ATR/BPN, pola gangguan yang dialami, serta strategi penanganan yang efektif perlu digalakkan. Data empiris tersebut dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih baik, baik di tingkat organisasi profesi maupun di tingkat Kementerian ATR/BPN.

**Refleksi Metodologis Kegiatan Pengabdian**

Dari sisi metodologi, kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan mitra sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penerima materi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta dan relevansi materi yang dibahas. Pengalaman nyata yang dibagikan peserta memperkaya diskusi dan membuat materi tidak bersifat teoritis semata.

Penggunaan pre-test dan post-test sebagai instrumen evaluasi memberikan gambaran kuantitatif mengenai peningkatan pemahaman. Meskipun sederhana, instrumen ini cukup untuk menunjukkan bahwa terjadi perubahan pengetahuan yang terukur. Untuk kegiatan serupa di masa depan, instrumen evaluasi dapat diperkaya dengan pengukuran perubahan sikap dan rencana tindak lanjut peserta.

Keterbatasan kegiatan ini antara lain adalah cakupan wilayah yang terbatas pada Kota Palu dan jumlah peserta yang belum mencakup seluruh notaris di wilayah tersebut. Selain itu, evaluasi jangka panjang mengenai implementasi protokol di kantor notaris masing-masing belum dilakukan. Follow-up activities diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan pemahaman berujung pada perubahan praktik yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, kegiatan ini telah memberikan kontribusi awal yang berarti. Model kegiatan yang dikembangkan dapat direplikasi dan disesuaikan untuk wilayah lain, dengan penyesuaian materi sesuai karakteristik gangguan dan kondisi lokal masing-masing daerah.

**Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan temuan kegiatan, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, Kementerian ATR/BPN perlu meningkatkan transparansi dan kecepatan informasi mengenai gangguan sistem kepada pengguna, termasuk notaris dan PPAT. Sistem notifikasi otomatis atau dashboard status layanan yang dapat diakses publik akan sangat membantu.

Kedua, perlu ada pedoman resmi mengenai prosedur penanganan gangguan sistem yang dapat dijadikan acuan oleh notaris dan PPAT. Pedoman tersebut dapat mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan, dokumentasi yang diperlukan, serta mekanisme koordinasi dengan Kantor Pertanahan.

Ketiga, organisasi profesi notaris perlu mengintegrasikan materi manajemen risiko teknologi ke dalam program pendidikan dan pelatihan anggotanya. Sertifikasi atau kredit poin untuk pelatihan di bidang ini dapat menjadi insentif bagi notaris untuk terus meningkatkan kapasitasnya.

Keempat, kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan perlu diperkuat melalui forum-forum rutin yang membahas isu-isu operasional digitalisasi pertanahan. Pengabdian masyarakat dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi kolaborasi tersebut.

Kelima, penelitian lanjutan mengenai dampak ekonomi dan hukum dari gangguan sistem ATR/BPN perlu didorong. Data yang lebih komprehensif akan memperkuat argumen bagi alokasi sumber daya yang memadai untuk peningkatan infrastruktur dan kapasitas penanganan gangguan.

## D. SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi gangguan akses website Mitra ATR/BPN dan dampaknya terhadap keterlambatan proses balik nama sertifikat di kantor notaris Kota Palu telah meningkatkan pemahaman peserta (notaris dan staf) mengenai jenis-jenis gangguan sistem, dampak hukum dan operasional, serta alternatif solusi penanganan. Kegiatan sosialisasi ini dapat membentengi profesionalitas notaris khususnya di Kota Palu dari risiko keterlambatan pelayanan akibat gangguan teknologi.

Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemaparan materi, diskusi, dan evaluasi, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru tetapi juga terdorong untuk menyusun protokol internal penanganan gangguan di kantor masing-masing. Peningkatan skor pemahaman sebesar 35% menunjukkan efektivitas metode yang digunakan.

Diharapkan perlindungan dan juga edukasi terkait penanganan gangguan akses sistem ATR/BPN dapat terus dilakukan secara berkala, minimal 2-3 kali dalam satu tahun, agar ketahanan pelayanan notaris tetap terjaga di tengah perkembangan digitalisasi pertanahan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, asosiasi notaris, dan Kantor Pertanahan perlu terus diperkuat untuk memastikan transformasi digital pertanahan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra, khususnya para Notaris/PPAT di Kota Palu yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Ibu Andi Dewi, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan, dan dukungan penuh selama proses penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan dan artikel ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Harsono, B. F. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). *Rencana Strategis*

*Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pelayanan Pertanahan Berbasis Elektronik. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
Parlindungan, A. P. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Elektronik pada Pelayanan Pendaftaran Tanah.
Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif.* Jakarta: Kencana.
Izziyana, Wafda Vivid, dan Rahmat Dwi Putranto. (2026). Metode Penelitian Socio-Legal di Indonesia. Semarang: Universitas Semarang Press.
Sutedi, A. (2018). *Sertifikat Hak Atas Tanah.* Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Wibowo, A. (2022). *Digitalisasi Pelayanan Pertanahan dan Tantangan Implementasinya di Indonesia.* Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 445–462.
Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
Hutagalung, A. S. (2012). *Hukum Agraria: Perkembangan, Teori dan Praktek.* Jakarta: Rajawali Pers.
Sari, D. K., & Kharismawan, A. (2025). Eksistensi Hak Pengelolaan Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja di Kota Palu dan Kabupaten Donggala: The Existence of Land Management Rights after the Job Creation Law in Palu City and Donggala Regency. Jurnal Media Hukum, 13(2), 141-155.
Isnaeni, M. (2016). *Hukum Agraria: Suatu Pengantar.* Surabaya: Revka Petra Media.
Ginting, D. (2010). *Hukum Hak Tanggungan dan Kredit Properti.* Bandung: Nuansa Aulia.
Sjahdeini, S. R. (1999). *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan.* Bandung: Alumni.
Boedi Harsono. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah.* Jakarta: Djambatan.
Mardiana, I., Pratiwi, W., Alandari, T., & Sari, M. W. (2026). Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Bofet Ril Andesta. Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat), 6(4), 401-406.
Limbong, B. (2012). *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka.